

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Jepara maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara pada penyelesaian perkara perceraian terdapat beberapa langkah yang dilakukan yaitu: pendaftaran akun pengguna terdaftar, login, pendaftaran perkara(*e-filling*) terdiri dari beberapa tahap yakni memilih pengadilan, mendapatkan nomor register online, pendaftaran kuasa, mengisi data pihak, upload berkas gugatan, elektronik SKUM (*e-SKUM*), pembayaran (*e-Payment*) dan mendapatkan nomor perkara, kemudian pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*), Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*), dan putusan.

Efektivitas penerapan *e-Court* tidak hanya dirasakan pada penyelesaian perkara perceraian namun juga diperkaranya lainnya, yang mana efektivitas ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *pertama*, faktor hukum itu sendiri yakni PERMA No. 1 Tahun 2019, aturan tersebut sifatnya sudah dengan tujuan ingin mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan baik yang di Pengadilan Agama Jepara sudah diterapkan dan berkesesuaian dengan PERMA tersebut. baik tersebut diantaranya terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan keterbukaan dan transparansi sistem peradilan. *Kedua*, faktor penegak hukum meliputi kepengacaraan, kehakiman dan aparat penegak hukum lain yang ada di Pengadilan Agama Jepara sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik seret beretika. *Ketiga*, faktor fasilitas dan sarana, faktor ini telah diupayakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin di Pengadilan Agama Jepara dari mulai tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil yang faham benar sistem *e-Court*, peralatan yang memadai dan fasilitasi-fasilitas lain yang umumnya ada di lingkungan Pengadilan Agama sudah terpenuhi. *Keempat*, faktor masyarakat, dapat dilihat dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jepara tidak hanya perkara perceraian tapi juga perkara lain yang menggunakan *e-Court*, ini menandakan bahwa masyarakat telah sadar hukum dan sudah memahami bagaimana arti peradilan dan cara-cara penyelesaian perkara jalur hukum. *Kelima*, faktor kebudayaan, semakin banyaknya persesuaian peraturan terkait *e-*

*Court* dengan kebiasaan/kebudayaan masyarakat maka akan semakin mudah menegakkan hukum.

2. *E- Court* sebuah inovasi baru di dunia peradilan Indonesia dengan adanya *e-Court* tidak mengubah struktur beracara di Indonesia hanya saja dalam proses beracara dilakukan dengan teknologi digital secara online dan yang berbasis elektronik tentunya tidak serta-merta berjalan mulus. Terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-Court*, diantaranya server eror aplikasi sistem *e-Court*, jaringan internet, pengetahuan masyarakat terhadap *e-court*, dan sumber daya manusia di pengadilan. Seiring berjalannya waktu tantangan dan hambatan yang ada sudah mulai dapat diatasi.

## B. Saran

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh sampai pada kesimpulan terkait implikasi penerapan *e-Court* pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara, peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk kebaikan bersama:

1. Kepada Pengadilan Agama Jepara
 

Untuk Pengadilan Agama Jepara hendaknya lebih mensosialisasikan penerapan *e-Court* supaya masyarakat lebih terbuka wawasannya dan mengetahui akan tahapan dan manfaat dari berperkara secara elektronik. Tetap berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para pihak pencari keadilan.
2. Kepada Masyarakat
 

Untuk masyarakat pencari keadilan hendaknya lebih sadar lagi mengenai pentingnya pemahaman akan pelaksanaan berperkara secara elektronik, dengan begitu jika ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama dengan menggunakan layanan elektronik atau aplikasi *e-Court* lebih menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara dan persidangan.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya
 

Untuk para pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang *e-Court*, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait supaya penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap.